



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jl. Pulau Mendanau No. 2 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, 33418

Telp : 0717 4261477

Laman : www.babel.bawaslu.go.id

Nomor : *SP-113* /K.Bawaslu.BB/ *PMDD-01/IV/2019*
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Kegiatan Long March dan
Ghasuku dalam Rangka Memperingati
Hari Ulang Tahun INKAI ke – 48**

Pangkalpinang, *02* April 2019

**Yth. Ketua Institut Karate – Do Indonesia
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

di –
Tempat

1. Dasar Hukum:
 - a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum
 - d. Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 - e. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 - f. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - g. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (27) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (35) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
4. Bahwa dalam melaksanakan kampanye Pemilu, Peserta Pemilu dapat melaksanakan kampanye dengan metode kampanye salah satunya adalah dengan melakukan metode kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 275, pada ayat (1), huruf (i), Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

5. Dalam pelaksanaan metode kampanye dalam kegiatan lainnya diatur dalam pasal 51 pada ayat (1), (2), Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Peserta Pemilu dalam bentuk:
 - a. Kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 - b. Kegiatan olah raga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; perlombaan;
 - c. Mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik Peserta Pemilu;
 - d. Dan/atau kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun;
6. Pelaksana Kampanye dalam metode kampanye **kegiatan lainnya dilarang memberikan hadiah dengan metode pengundian (*doorprize*)** sebagaimana diatur dalam pasal 51 pada ayat (3) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Menindaklanjuti surat Institut Karate – Do Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 01 April 2019 Perihal Pembertahuan kegiatan Long March dan Ghasuku yang akan dilaksanakan pada tanggal 07 April 2019 di Taman Merdeka, Taman Sari, Kota Pangkalpinang maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. **Kegiatan tersebut dapat dikategorikan/dijadikan pelaksanaan kegiatan kampanye, jika:**
 - 1) Terdapat Surat Pemberitahuan kepada Kepolisian (STTP) dan ditembuskan kepada Bawaslu;
 - 2) Terdapat Izin Cuti diluar tanggungan negara apabila kampanye pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, **Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota** harus memenuhi ketentuan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - 3) Pembagian *doorprize* tidak dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 51 pada ayat (3) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - 4) Jika terdapat pemberian hadiah perlombaan harus berbentuk barang dan jumlah total hadiah perlombaan tersebut jika dikonversikan ke dalam bentuk uang maksimal sebesar (senilai) Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (2) dan (3) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - 5) Tidak melanggar larangan dalam kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

b. Kegiatan tersebut dapat dikategorikan bukan kegiatan kampanye, jika:

- 1) Tanpa menggunakan atribut Peserta Pemilu;
- 2) Tanpa pemasangan alat peraga kampanye, bahan kampanye, bendera partai, umbul – umbul, baju kaos partai, topi partai, dan segala atribut Peserta Pemilu;
- 3) Pelaksanaan kegiatan tanpa adanya penyampaian materi kampanye kepada seluruh peserta;
- 4) Untuk kendaraan operasional pelaksanaan kegiatan tanpa adanya mobil ambulan Partai Politik ataupun Partai yang menunjukkan citra diri.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KETUA**



MEDI IRAWAN

Disampaikan Kepada Yth:
Ketua Bawaslu RI di Jakarta